



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Bkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGUGAT, NIK ..., tempat dan tanggal lahir Bangkinang / 12 Januari 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ..., Provinsi Riau, dengan domisili elektronik ..., dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ..., advokat, berkantor di ..., Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal 03 Januari 2025, dengan domisili elektronik ...;
sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bulungihit / 14 April 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal dahulu di ..., Kabupaten Kampar dan sekarang tidak di ketahui lagi alamat yang jelas dan pasti di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2025 telah mengajukan perkara Cerai Talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Bkn, tanggal 30 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2020 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kualuh Selatan, Labubahan Batu Utara sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No....;
2. Bahwa pada waktu akad nikah di langsungkan Pemohon berstatus sebagai Bujangan, sedangkan Termohon berstatus sebagai Gadis;
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di ...;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum di karuniai Keturunan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan damai hanya lebih kurang enam bulan saja, namun seiring berjalan waktu sekitar ahir tahun 2020 memasuki awal tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh;
 - a. Termohon seorang yang keras kepala, egois serta ingin menang sendiri dan tidak mau menerima saran dan masukan dari Pemohon;
 - b. Termohon tidak mau mendengarkan nasihat dan perintah Pemohon serta selalu mengabaikan setiap keinginan Pemohon baik cara bergaul Termohon maupun cara berpakaian Termohon, padahal Pemohon sebagai seorang kepala keluarga, sehingga selalu membuat Pemohon merasa kesal;
 - c. Termohon tidak pernah merasa bersyukur dan selalu merasa kekurangan dengan nafkah dan uang yang Pemohon berikan;
 - d. Termohon suka berkata Kasar yang tidak sepatutnya di lontarkan oleh seorang istri kepada seorang suami;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Termohon selalu pergi dari rumah kediaman bersama sehari-hari apabila terjadi perselisihan, dan menginap di rumah temannya di luar kota Bangkinang;
- f. Termohon selalu berlaku kasar kepada Pemohon, bahkan Termohon sering melakukan KDRT kepada Pemohon dan melempar piring-piring ke badan Pemohon;
- g. Termohon tidak mau menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Pemohon, bahkan Termohon selalu menghina keluarga Pemohon;
7. Bahwa sekitar bulan September 2021, Termohon pergi dari kediaman bersama dengan alasan ingin pulang ke kampung halaman orang tuanya, namun sesampainya Termohon di kampung halaman orang tuanya, Termohon menyampaikan kepada Pemohon untuk tidak lagi ingin hidup bersama Pemohon. Maka Pemohon merasa terkejut, dan mencoba untuk menenangkan Termohon serta membujuk Termohon untuk kembali lagi kerumah kediaman bersama dan dibicarakan secara kekeluargaan, namun Termohon tetap bersikeras dengan keinginannya untuk berpisah dengan Pemohon;
8. Bahwa pada sekitar bulan Desember 2021 keluarga Termohon datang kerumah keluarga Pemohon, dan pada waktu itu keluarga Pemohon mengira kedatangan Termohon dan Keluarga adalah untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon namun ternyata kedatangan Termohon dengan keluarganya untuk mengambil semua barang dan perlengkapan Termohon;
9. Bahwa Pemohon tetap berupaya memperbaiki hubungan rumah tangga dan meminta Termohon untuk kembali kerumah kediaman bersama melalui Telepon dan chat *Whatsapp*, namun Termohon tetap tidak mau kembali kerumah kediaman bersama;
10. Bahwa selama Pemohon berpisah dengan Termohon semenjak kepergiannya September 2021 yang sampai saat ini lebih kurang 3 tahun 4 bulan, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik serta tidak lagi saling menjelankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

11. Bahwa Termohon tidak pernah mau memberitahu tentang dimana keberadaannya kepada Pemohon, bahkan ketika Pemohon menanyakan kepada keluarga Termohon mereka selalu mengatakan tidak tahu di mana keberadaan Termohon;
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Cq. Majelis Hakim Menetapkan Hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan TALAK SATU RAJ'I terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak menceraikan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyerahkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bangkinang Kota, tertanggal 16 Mei 2025 yang menjelaskan bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sejak tahun 2021 yang lalu;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK ..., tanggal 9 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ..., tanggal 15 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA KUALuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di..., Kabupaten Kampar, sebagai ayah kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yang merupakan isteri Pemohon yang bernama ...;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2020 di KUA Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal membina rumah tangga di ...;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak awal pernikahan di tahun 2020 yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon dan saksi juga sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sifatnya keras kepala bahkan marah-marah tanpa sebab yang jelas dan tidak menerima dinasehati oleh Pemohon, ketika bertengkar Termohon sampai memukul Pemohon dan sampai melempar barang-barang kepada Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2021 yang lalu Termohon sudah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tahu dimana keberadaan Termohon dengan cara menghubungi keluarga Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya sedangkan Termohon tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi2**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yang merupakan suami Pemohon yang bernama ...;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2020 di KUA Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal membina rumah tangga di ...;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak awal pernikahan, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon dan saksi juga sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sifatnya keras kepala bahkan sering marah tanpa sebab yang jelas dan tidak menerima dinasehati oleh Pemohon, ketika bertengkar Termohon sampai memukul Pemohon dan sampai melempar barang-barang kepada Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2021 yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu tidak diketahui lagi dimana keberadaan Termohon hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tahu dimana keberadaan Termohon dengan cara menghubungi keluarga Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya sedangkan Termohon tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga kedua pihak;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan pada persidangan tanggal 22 Mei 2025;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan menurut Agama Islam dan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi dan saat ini Pemohon berkediaman di Kabupaten Kampar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa ia adalah suami sah Termohon, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam berperkara di Pengadilan Agama Bangkinang telah memberikan kuasa kepada, berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon masih terdaftar sebagai anggota Peradi dengan Kartu Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kuasa Pemohon kepada ... telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan advokat, sehingga kuasa Pemohon dapat diterima untuk beracara mendampingi/mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bangkinang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat (2) dalam penjelasan angka 8 serta Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bangkinang sudah tepat karena Pengadilan Agama Bangkinang berwenang baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk mendamaikan Pemohonat dan Termohon Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan nya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang, sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandungnya, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena termasuk orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sejak awal menikah disebabkan Termohon keras kepala bahkan sering marah tanpa sebab yang jelas dan tidak menerima dinasehati oleh Pemohon, ketika bertengkar Termohon sampai memukul Pemohon dan sampai melempar barang-barang kepada Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ... tanggal 15 Maret 2020 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA KUALuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara;

2.

Bahwa sejak awal pernikahan tahun 2020 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon keras kepala, sering marah tanpa sebab yang jelas dan tidak menerima dinasehati oleh Pemohon, bahkan ketika bertengkar Termohon sampai memukul Pemohon dan melempar barang-barang kepada Pemohon;

3.

Bahwa sejak tahun 2021 yang lalu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;

4.

Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, namun

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Petition Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petition Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petition Pemohon pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرْوُضِ الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Bkn



الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg *jo.* Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai dengan ketentuan Sema Nomor 3 Tahun 2023 Dalam Rumusan Kamar Agama point 1 bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT", oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon dan tidak ada petitum Pemohon yang tidak diterima dan karena Termohon tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Pemohon pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara *verstek*;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Bkn



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Tergugat**) didepan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1446 Hijriah, Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, SHI., MH dan Faizal Husen, S.Sy., MH, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Liza Fajriati Hutabarat, SH., MH sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ELIDASNIWATI, S.Ag., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MARDHIYYATUL HUSNAH

FAIZAL HUSEN, S.Sy., MH

HASIBUAN, SHI., MH

Panitera Sidang,

LIZA FAJRIATI HUTABARAT, SH., MH

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya	ATK	:	Rp80.000,00
Perkara			
3. PNPB Kuasa	:		Rp10.000,00
4. PNPB Panggilan	:		Rp20.000,00
5. Biaya Panggilan	:		Rp150.000,00
6. Biaya Redaksi	:		Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	:		Rp10.000,00
JUMLAH		:	Rp300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah).			

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Bkn